



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI
ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pembayaran atas Pokok Pajak atau Retribusi dan/atau Sanksi Administratif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Trenggalek.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,

besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Masa Pajak adalah merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

25. Sanksi Administratif yang selanjutnya disebut Sanksi adalah denda atau bunga yang dikenakan ketika Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya.
26. Keringanan Pajak atau Retribusi yang selanjutnya disebut Keringanan adalah Keringanan terhadap dasar pengenaan Pajak/Retribusi, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
27. Pengurangan Pajak atau Retribusi dan/atau Sanksi yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah Pengurangan terhadap Pajak atau Retribusi dan/atau Sanksinya yang terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan kondisi tertentu Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek Pajak atau objek Retribusi.
28. Pembebasan Pajak atau Retribusi dan/atau Sanksi yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah Pembebasan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari kewajiban untuk membayar Pajak atau membayar Retribusi dan/atau Sanksinya yang terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan kondisi terjadinya bencana dan sebab-sebab lain yang luar biasa.
29. Keadaan Kahar adalah peristiwa yang tidak dapat diantisipasi ataupun dikendalikan, termasuk kejadian alam maupun kejadian akibat manusia, seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru hara, wabah penyakit yang dibuktikan dengan surat pernyataan atau keputusan dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi dan/atau masyarakat.
- (2) Bupati dapat memberikan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan berdasarkan:
- a. permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 - b. pertimbangan tertentu.
- (3) Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan.

Pasal 4

- (1) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan/atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (2) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) antara lain:
- a. lahan pertanian;
 - b. objek Pajak atau objek Retribusi dalam Keadaan Kahar;
 - c. objek Pajak atau objek Retribusi yang mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- d. kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak;
- e. objek Pajak atau objek Retribusi milik Pemerintah; dan/atau
- f. Keadaan Kahar.

Pasal 5

Kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi berpenghasilan rendah; atau
- b. Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.

Pasal 6

- (1) Tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan terhadap Pajak/Retribusi yang telah ditetapkan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB, SKRD, SSRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan atas pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berdasarkan:
 - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. percepatan target penerimaan;
 2. penggalian potensi piutang Pajak/Retribusi;
 3. mendukung program pemerintah.
 - b. upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - c. kepentingan sosial;
 - d. pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah kepada orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas dan/atau satu derajat ke bawah.
- (2) Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa melalui pengajuan permohonan dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak meliputi:

- a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan;
- c. pajak barang dan jasa tertentu atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak air tanah;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
- g. pajak sarang burung walet.

Pasal 10

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi meliputi:

- a. retribusi jasa umum:
 - 1. pelayanan kesehatan
 - 2. pelayanan kebersihan
 - 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - 4. pelayanan pasar
- b. retribusi jasa usaha:
 - 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
 - 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
 - 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

7. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 8. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. retribusi perizinan tertentu:
1. persetujuan bangunan gedung; dan
 2. penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 11

- (1) Keringanan diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Pajak atau Retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (2) Pengurangan diberikan dalam bentuk Pengurangan terhadap pokok pajak atau retribusi dan/atau Sanksinya.
- (3) Pembebasan diberikan dalam bentuk Pembebasan dari besaran pokok pajak atau retribusi dan/atau Sanksinya.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Prosedur Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 12

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan permohonan pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan dengan dilampiri persyaratan administrasi.

Pasal 13

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi diajukan menggunakan bahasa indonesia disertai dengan alasan permohonan;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang masih berlaku;
 - c. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SSRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. laporan keuangan perusahaan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk Badan;
 - e. surat pernyataan tidak memiliki tunggakan Pajak atau tunggakan Retribusi sebelumnya atas objek Pajak atau objek Retribusi yang dimohonkan pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan kecuali dalam hal objek Pajak atau objek Retribusi mengalami Keadaan Kahar; dan
 - f. surat pernyataan tidak sedang mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SSRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.
- (2) Khusus untuk persyaratan administrasi Retribusi pelayanan kesehatan disertai dengan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menangani kemiskinan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan melakukan verifikasi dan penilaian berkas permohonan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan.
- (3) Hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan atas pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara lengkap dan benar.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. menyetujui sebagian;
 - b. menyetujui seluruhnya; atau
 - c. menolak.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan dianggap disetujui.

Pasal 15

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang mendapat pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan tidak dapat mengajukan lagi permohonan pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan terhadap objek Pajak atau objek Retribusi yang sama dalam Masa Pajak atau Masa Retribusi yang sama.

Bagian Keempat

Besaran Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 16

- (1) Pemberian Keringanan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian Keringanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria dan tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberi Keringanan dengan jangka waktu yang paling lama berdasarkan kriteria yang terpenuhi sesuai hasil verifikasi dan penilaian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan menentukan besaran pemberian Keringanan berdasarkan kriteria dan tolak ukur pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pemberian Pengurangan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian Pengurangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria dan tolak ukur maka dapat diberi Pengurangan dengan persentase paling besar berdasarkan kriteria yang terpenuhi sesuai hasil verifikasi dan penilaian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan menentukan besaran Pengurangan berdasarkan kriteria dan tolak ukur pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pemberian Pembebasan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur Pembebasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan memberikan Pembebasan berdasarkan kriteria dan tolak ukur Pembebasan sesuai hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Agustus 2024
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Agustus 2024

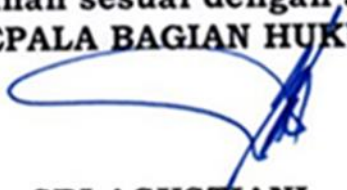
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK ATAU
RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PEMBERIAN KERINGANAN

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN KERINGANAN
1	2	3	4
1.	a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi	Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasional tidak mendapat laba atau laba kurang dari Pajak atau Retribusi terutang berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
	b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi		
2.	Keadaan Kahar	objek Pajak atau objek Retribusi terkena dampak Keadaan Kahar	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN KERINGANAN
1	2	3	4
			banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD**

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK ATAU
RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PEMBERIAN PENGURANGAN

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN PENGURANGAN
1	2	3	4
1.	kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi	a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasional tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. b. Wajib Pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan adalah orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang	Paling banyak diberikan Pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Diberikan Pengurangan sebesar 75%.

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN PENGURANGAN
1	2	3	4
		pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan dari Pejabat yang berwenang.	
2.	lahan pertanian yang sangat terbatas	Wajib Pajak pemilik lahan pertanian, luasan lahan dan hasil produksi	Paling banyak diberikan Pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3.	objek Pajak atau objek Retribusi dan/atau mendukung program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah	objek Pajak atau objek Retribusi yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah yang dikomersialkan.	Paling banyak diberikan Pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen
4.	Keadaan Kahar	objek Pajak atau objek Retribusi terkena dampak Keadaan Kahar	Paling banyak diberikan Pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN PENGURANGAN
1	2	3	4
5.	kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak	Wajib Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap tanah dan/atau bangunan yang dibeli oleh wajib pajak dari hasil ganti rugi Pembebasan tanah dan/atau bangunan oleh pemerintah untuk kepentingan negara atau kepentingan umum.	Paling banyak diberikan Pengurangan sebesar 100% (seratus persen).

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK ATAU
RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PEMBERIAN PEMBEBASAN

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN PEMBEBASAN
1	2	3	4
1.	kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi	a. Wajib Pajak atau Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan/operation al kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.	Diberikan Pembebasan sebesar 100% (seratus persen).

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN PEMBEBASAN
1	2	3	4
		c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. d. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi merupakan masyarakat miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penghuni panti, penderita dari lembaga kemasyarakatan, penderita dari pondok pesantren, dan kondisi penderita kusta, penderit jiwa berat dan atau dipasung, penderita hemophilia, pasien thalassemia, penderita kelainan konginetal, penderita gagal ginjal, penderita HIV/AiDs, penderita gizi buruk, penderita KIPI dan penderita Tuberkulosis.	
2.	tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi	a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat	

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN PEMBEBASAN
1	2	3	4
		dipersamakan/operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.	
3.	objek Pajak atau objek Retribusi milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah	merupakan aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah	
4.	objek Pajak atau objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah	a. objek Pajak atau objek Retribusi yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pemberdayaan Masyarakat, serta keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. b. objek Pajak atau objek Retribusi yang digunakan dalam kegiatan mengumpulkan dana untuk bantuan	

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN PEMBEBASAN
1	2	3	4
		sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat, dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah yang bersifat non komersial.	
5.	Keadaan Kahar	objek Pajak atau objek Retribusi terkena Keadaan Kahar	

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004